

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bullying kian sering terjadi di berbagai lingkungan masyarakat di Indonesia. Salah satunya terjadi pada lingkungan pendidikan. Hal tersebut meresahkan komisi perlindungan anak (KPAI). Untuk meminimalisir terjadinya kasus *bullying* di lingkungan pendidikan, KPAI mendesak pihak institusi pendidikan untuk memberikan bimbingan konseling serta melindungi anak-anak yang menjadi korban *bullying*.

Berdasarkan riset Programme for International Students Assessment (PISA) pada tahun 2018, terungkap bahwa sebanyak 41.1% murid di Indonesia pernah mengalami perundungan. Hal ini membuat Indonesia menduduki posisi kelima dengan daftar negara paling banyak memiliki jumlah kasus *bullying* pada ranah pendidikan. Data tersebut menunjukkan bahwa presentase korban *bullying* pada murid masih jauh di atas rata-rata negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang masih pada presentase 22.7%.

Gambar 1.1 PISA: Murid Korban “Bully” di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia




Gambar: *databoks.katadata.co.id*, 2019

Filipina di posisi 1 dengan skor 64.9%, Brunei Darussalam dengan skor 50.1%, Republik Dominika dengan skor 43.9%, Maroko dengan skor 43.8% dan Indonesia pada skor 41.1% dan Indonesia dengan skor 41.1%. Hal lain menunjukkan bahwa Indonesia memiliki masalah yang serius pada perkembangan anak baik dari sisi pelaku maupun korban yang mengalami tindakan perundungan. (Jayani, 2019).

Berita acara yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam *website* kpai.go.id pada 10 Februari 2020 lalu, dari kurun waktu 9 tahun dari 2011 hingga 2019 tercatat 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. *Bullying* yang terjadi pada ranah pendidikan dan sosial media juga kian meningkat hingga 2.473 laporan. Sejak 2011 hingga pertengahan 2018 tercatat puluhan ribu kasus mengenai pelanggaran hak anak. Terdapat beberapa kategori pelanggaran hak anak yang di riset oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di antaranya, Anak Berhadapan Hukum, Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pornografi dan Kejahatan Siber, kesehatan dan Napza, Perdagangan dan Eksploitasi Manusia, Agama dan Budaya, Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat, dan lainnya.

Gambar 1.2 Puluhan Ribu Kasus Pelanggaran Hak Anak Sejak 2011



Gambar: databoks.katadata.co.id, 2020

Pelanggaran anak pada kategori pendidikan berupa perundungan (*bullying*) secara fisik, psikis dan seksual. Jumlah kekerasan dalam kategori ini mencapai 3.184 kasus dan menduduki posisi ketiga tertinggi dalam perihal pelanggaran hak anak. Pelanggaran anak pada kategori Anak Berbadan Hukum (ABH) menduduki posisi pertama dengan jumlah 10.186 kasus, yang di mana kekerasan seksual mendominasi kategori tersebut. Dalam hal ini, anak berperan sebagai pelaku ataupun korban. Kategori keluarga dan pengasuhan alternatif berada diposisi kedua dengan jumlah 5.618 kasus. Sementara itu, kategori pornografi dan kejahatan siber menduduki posisi keempat dengan 2.845 kasus dan mayoritas anak sebagai korban pornografi di media sosial.

Mengutip pemberitaan yang dipublikasikan oleh *liputan6.com* (2017) terkait munculnya kasus *bullying* di salah satu perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Gunadarma, yang di mana Muhammad Farhan adalah mahasiswa semester tiga dan merupakan korban dari perundungan yang dilakukan oleh temannya kelasnya. Farhan sendiri mengaku perundungan yang terjadi pada dirinya sebelum viral bukanlah pertama kalinya. *Bullying* yang terjadi diakui sudah terjadi sejak ia masih semester satu. Jenis-jenis perundungan yang dialami Farhan diantaranya mencemoohnya, menahan pintu hingga korban tidak bisa meninggalkan ruang kelas dan menarik tasnya.

Gambar 1.3 Farhan Mahasiswa Gunadarma Korban *Bullying* Angkat Bicara



Gambar: Liputan6.com, 2017

Aksi ini diketahui oleh pihak kampus Universitas Gunadarma setelah terungkapnya video perundungan yang menimpa Farhan dan menjadi viral. Hasil investigasi internal kampus mengungkapkan bahwa dalam kasus *bullying* tersebut, terdapat setidaknya 13 mahasiswa yang terlibat dan menjadi saksi dalam video perundungan tersebut dan turut bertanggung jawab dalam perbuatannya.

Gambar 1.4 *Bully* di Gunadarma



Gambar: Fimela.com, 2017

Poin-poin yang dijadikan pertimbangan pemberian skors pada mahasiswanya diantaranya terdapatnya mahasiswa yang menarik tas korban, perekam video dan mahasiswa yang menonton serta menyuruh korban untuk melawan. Namun, 10 mahasiswa yang terlibat dalam perundungan tersebut hanya mendapatkan skors ringan dikarenakan mereka tidak secara langsung. Sedangkan, tiga mahasiswa diantaranya yang berinisial AA, YLL dan HN mendapatkan skorsing dari pihak kampus selama 12 bulan terhadap dua pelaku dan skorsing 6 bulan pada satu pelaku.

Dalam Detiknews.com, Ketua Komisi X, Abdul Fikri Faqih mengatakan bahwa perilaku perundungan (*Bullying*) terjadi karena adanya masalah fisik, terutama pada murid yang memiliki kebutuhan khusus. Selain mengalami *bullying*, murid di Indonesia mengaku pernah mengalami intimidasi sebesar 15%, dikucilkan oleh seseorang atau kelompok sebesar 19%, dihina dan barangnya dicuri sebesar 22%, murid yang mengaku pernah mengalami diancam sebanyak 14%, didorong oleh temannya sebesar 18% dan murid yang kabar buruk atau aib-nya disebarakan sebanyak 20%.

Menurut buku Panduan Melawan Bullying (Wardhana, 2015, h. 9), *bullying* diartikan sebagai salah satu bentuk dari penindasan atau merisak. *Bullying* juga merupakan sebuah kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Hal ini juga

didukung dalam (Emswiler, 2013, h. 4) yang menggambarkan pelaku *bully* sebagai orang yang kasar, kejam dan yang biasanya mengancam orang lain. Menurut definisi yang paling kontemporer, *bullying* atau intimidasi terjadi ketika seseorang atau kelompok melakukan tindakan negatif secara terus menerus kepada satu atau kelompok lainnya dengan sengaja yang bertujuan untuk melukai, membuat ketidaknyamanan melalui kontak fisik, verbal atau dengan cara lainnya. Sedangkan menurut Eva. K (2015, h. 2) *Bullying* adalah menggunakan kekuatan atau pengaruh yang lebih tinggi untuk mengintimidasi seseorang, biasanya untuk memaksanya melakukan apa yang diinginkan. Penindasan juga diartikan ketika seseorang bersikap kasar dengan mengatakan hal-hal yang jahat dan melukai orang lain.

DeVito (2013, h. 284) mengatakan *bullying* merupakan perilaku yang telah menjadi sebuah pola karena dilakukan berulang kali dan perundungan sering kali melibatkan penganiayaan secara fisik dan juga verbal. Hal ini didorong oleh pembentukan diri yang salah, seseorang yang memiliki pemikiran negatif dan kurangnya rasa empati mendorong individu untuk melakukan tindakan *bullying*, hal ini berkontribusi pada pembentukan konsep diri yang negatif.

Anita Taylor (1997, Dalam Sukendar, 2017, h. 53) mendefinisikan konsep diri ialah sebuah pandangan atas diri dan perasaan yang dirasakan oleh makhluk hidup. Anita juga mendefinisikan konsep diri sebagai “*all you think and feel about you, the entire complex of beliefs and attitudes you hold about yourself.*”

Pengembangan konsep diri yang dapat terbentuk dalam diri seseorang terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Kedua konsep diri tersebut berkembang seiring berjalannya bentuk komunikasi dan perlakuan atau pandangan yang diberikan kepada orang tersebut.

Dalam (Isabella, 2011) konsep diri yang negatif menjadi salah satu faktor terjadinya seseorang dapat melakukan tindakan perundungan. Di mana konsep diri negatif dapat menyebabkan individu memandang dirinya secara acak, tidak teratur, tidak stabil serta tidak ada keutuhan diri. Individu tersebut tidak mengetahui siapa dirinya, kelemahan, kelebihan atas dirinya dan apa yang dihargai dalam hidupnya.

Menurut Ashley. M (Dalam Sukendar, 2017, h. 1) Komunikasi merupakan bagian yang mendasar dalam relasi dan mengubah kepribadian orang yang juga mendefinisikan komunikasi erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia, sehingga komunikasi menjadi salah satu bidang keilmuan yang menarik dari sisi psikologi.

Rakhmat (2008, h. 2-3) menjelaskan bahwa psikologi komunikasi menjadi faktor yang sangat esensial bagi pertumbuhan kepribadian seseorang. George A. Miller (Dalam Rakhmat, 2008, h. 9) mengatakan psikologi komunikasi merupakan sebuah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan suatu peristiwa mental serta *behavioral* dalam komunikasi.

Fisher (Sukendar, 2017, h. 2) membagi komunikasi psikologi menjadi empat pendekatan, di antara lain penerimaan stimuli secara inderawi (*Sensory Reception of Stimuly*), proses yang mengantarai stimuli dan respons (*Interal Mediation of Stimuly*), prediksi respons (*Prediction of Responses*), dan penguatan respons (*Reinforcement of Responses*).

Fakta-fakta di atas menjadi acuan dasar dalam penelitian ini. Peneliti melihat bahwa segala tindakan perundungan yang dilakukan oleh pelaku *bullying* didasari pengembangan konsep diri yang negatif dan memiliki tujuan tertentu bagi setiap pelakunya. Berdasarkan penjabaran yang ada, penelitian “Konsep Diri Pelaku *Bullying*: Studi Kasus Pada Pelaku *Bullying* di Universitas Gunadarma” menarik untuk diteliti karena dampak yang dihasilkan cukup signifikan baik bagi pelaku ataupun korban *bullying*. Penelitian ini menganalisa karakteristik konsep diri pelaku dan mencari faktor-faktor yang memengaruhi dalam pengembangan konsep dirinya dengan menggunakan konsep diri yang dikemukakan oleh Joseph A Devito serta dengan metode penelitian studi kasus yang diperkenalkan oleh Robert K. Yin.

1.2 Rumusan Masalah

Bullying erat kaitannya dengan pembentukan konsep diri yang salah dan bagaimana konsep diri dapat memengaruhi segala pandangan, perasaan dan tindakan. Namun, peneliti menemukan bahwa pembentukan konsep diri dapat terbagi menjadi dua aspek yaitu positif dan negatif. Ketika konsep diri negatif terbentuk pada diri seseorang maka dapat menimbulkan perilaku buruk serta berdampak pada lingkungannya seperti melakukan tindakan perundungan seperti pada kasus *bullying* di Universitas Gunadarma Depok. Sehingga kasus ini penting untuk dikaji dan mengangkat suatu rumusan masalah yaitu bagaimana konsep diri pelaku *bullying* dan faktor yang memengaruhinya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana karakteristik konsep diri pelaku *bullying* pada kasus *bullying* Gunadarma?
- 1.3.2 Apa faktor-faktor yang memengaruhi konsep diri pelaku *bullying* pada kasus *bullying* Gunadarma?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Mengetahui karakteristik konsep diri pelaku *bullying* pada kasus *bullying* Gunadarma.
- 1.4.2 Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi konsep diri pelaku *bullying* pada kasus *bullying* Gunadarma.

1.5 Signifikasi Penelitian

1.5.1. Signifikasi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sudut pandang baru dalam pengembangan kajian mengenai karakteristik konsep diri dan faktor-faktor yang memengaruhi dari seorang perundung.

1.5.2. Signifikasi Praktis

Dalam tingkat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pelaku *bullying* dalam merubah konsep diri yang negatif menjadi konsep diri yang positif serta dapat menjadi bahan konseling. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai perihal *bullying* dan kaitannya dengan konsep diri.